



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGUGAT, tempat kedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Banyuain, xxxx, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus kepada **LUCKY MOCHTAR, S.H DAN RIDWAN, S,H**, Advokat dari Kantor Hukum **FIRMA HUKUM LIFE & LUCKY LAW FIRM** tempat kedudukan di Jalan CitraGrand City D19/17. SOMERSET EAST, Bypass Alang Alang lebar Kota xxxxxxxxx 30154 Indonesia, e-mail: lifeandlucky.lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023, dan terdaftar dalam register surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan register Nomor : 1641/SK/XI/2023/PA.Plg tanggal 12 November 2023, selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kota xxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji.
2. Bahwa Ingkar Janji (Wanprestasi) tersebut atas Perjanjian Jual Beli (AL MURABAHAH) No. Rekg. 0110101063 tertanggal 30 Juni 2022, Penggugat sebagai Penjual/Bank untuk pembiayaan 1 (satu) unit Sparepart Excavator untuk Tergugat seharga 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan dengan pembayaran @ Rp. 7.366.667,-/bulan dengan tanggal jatuh tempo tanggal 30 setiap bulan, dan berakhir pada 30-06-2024, dengan jaminan hutang tanah seluas 2.112 M² (dua ribu seratus duabelas meter persegi), yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 13564/Talang Keramat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 2473/Talang Keramat/2015. Atas jaminan tersebut diletakkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.07/2022 Notaris/PPAT Kota xxxxxxxx, Frida Primastuti Syafariensyah, SH.,MKn.
3. Bahwa Tergugat berdasarkan riwayat pembiayaan sebelumnya telah melakukan Perjanjian Multijasa No.Rekg.0110300070 pada tanggal 28 Januari 2022, dengan pembiayaan Biaya Sewa Alat Berat senilai Rp.150.000.000.- dengan jaminan BPKB Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna silver metalik, No.Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011, termuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 17 Tanggal 28-01-2022. Pembiayaan tersebut belum dapat Tergugat lunasi, pada saat bersamaan Tergugat memperpanjang (menambah jangka waktu) selama 24 (duapuluh empat) bulan, disebabkan juga dari hasil pemeriksaan audit Otoritas Jasa Keuangan, produk perbankan tersebut seharusnya pembiayaan Murabahah bukan Multijasa dan Penggugat sudah menyesuaikan Akad tersebut dengan Perjanjian Jual Beli (Al Murabahah) a quo.

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah membayar sebanyak 5 (lima) kali angsuran dari kewajiban tagihan ke-17 pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat terlambat 12 bulan dari kewajiban angsuran bulanan yang diperjanjikan. Atas keterlambatan tersebut, Penggugat telah menagih dengan layak, bahkan secara langsung menemui Tergugat.
5. Bahwa dalam pembicaraan dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Kantor/Bengkel *PT. Indah Karya Musi Sentosa* secara langsung Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar angsuran Perjanjian Jual Beli (*Al Murabahah*) No. Rekg. 0110101063 sesuai dengan waktu yang disepakati dan mengizinkan Penggugat untuk menerima pembayaran sisa angsuran melalui 'lelang' atas objek jaminan yang diajukan Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyampaikan, tetap berniat membayar, baik di persidangan maupun diluar persidangan bilamana ada kemampuan. Sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya.
6. Bahwa objek jaminan hutang yang diajukan Tergugat adalah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 13564/Talang Keramat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 2473/Talang Keramat/2015 seluas 2.112 M² (dua ribu seratus duabelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 04.14.10.20.04590 termuat dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.07/2022 Notaris/PPAT Kota xxxxxxxxx, Frida Primastuti Syafariensyah, S.H.,MKn.
 - Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna silver metalik, No.Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 termuat dalam Perjanjian Multijasa tanggal 28-01-2022 No. Rekg: 0110300070.
7. Bahwa akibat Tergugat Ingkar janji (wanprestasi) Penggugat dirugikan sejumlah Rp.137.143.861 (seratus tigapuluh tujuh juta seratus empatpuluh tiga delapanratus enampuluh satu rupiah), terdiri dari sisa pokok Rp. 100.841.073 dan margin Rp. 36.302.788.
8. Bahwa dari uraian diatas jelas Tergugat terbukti telah Ingkar janji (wanprestasi) yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli (*Al Murabahah*) No.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekg. 0110101063, hingga menimbulkan kerugian untuk selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx/Majelis Hakim yang mulia untuk menerima dan mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya.

BUKTI SURAT :

1. Laporan Riwayat Pembiayaan PT BPRS Al Falah a/n PITER IRAWAN

Keterangan singkat :

Membuktikan Tergugat adalah Nasabah Penggugat beserta riwayat pinjaman.

2. Perjanjian Jual Beli (*Al Murabahah*) No. Rekg. 0110101063 tertanggal 30 Juni 2022.

Keterangan singkat :

Bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar Pengugat sebagai Kreditur. untuk pembiayaan 1 (satu) unit Sparepart Excavator untuk Tergugat seharga 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.07/2022 Notaris/PPAT Kota xxxxxxxx, Frida Primastuti Syafariensyah, SH.,MKn.;

Keterangan singkat :

Bukti surat tersebut guna menjamin pelunasan utang.

4. Perjanjian Multijasa No.Rekg.0110300070 pada tanggal 28 Januari 2022.

Keterangan singkat :

Bukti surat tersebut membuktikan Tergugat memiliki riwayat pembiayaan sebelumnya, dengan peruntukkan pembiayaan Sewa Alat Berat senilai Rp.150.000.000.- dengan jaminan BPKB Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna silver metalik, No.Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011, termuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 17 Tanggal 28-01-2022.

5. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 17 Tanggal 28-01-2022, Notaris/PPAT Kota xxxxxxxx, Frida Primastuti Syafariensyah, SH.,MKn

Keterangan singkat :

Pemberi dan Penerima Fidusia telah mufakat dan setuju mengadakan Perjanjian tentang Jaminan Fidusia. Riwayat pembiayaan sebelumnya a quo.

6. Kartu Tanda Penduduk a/n PITER IRAWAN

Keterangan singkat :

Membuktikan identitas Tergugat sebagai Nasabah PT BPRS Al Falah.

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kartu Tanda Penduduk a/n. M. RIZA PAHLEPY

Keterangan singkat :

Identitas Pemberi kuasa.

8. Dokumen Perusahaan/data administrasi PENGGUGAT

Keterangan singkat :

PENGGUGAT dan pemberi kuasa memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT.

SAKSI :

1. APRA PALINBO

Keterangan singkat :

Mengetahui tentang peristiwa perjanjian dihadapan Notaris dengan jaminan Surat tanah, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).

2. MUZAKIR

Keterangan singkat :

Mengetahui tentang objek jaminan, survey on the spot/pemeriksaan jaminan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah Rp.137.143.861 (seratus tigapuluh tujuh juta seratus empatpuluh tiga delapanratus enampuluh satu rupiah) terdiri dari sisa pokok Rp. 100.841.073 dan margin Rp. 36.302.788 kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan demi hukum Penggugat dapat menerima pembayaran melalui lelang objek jaminan hutang sejumlah Rp.137.143.861 (seratus tigapuluh

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh juta seratus empatpuluh tiga delapanratus enampuluh satu rupiah)
dengan biaya yang timbul atas proses pembayaran ini ditanggung Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in Person* di persidangan, Tergugat juga hadir melalui Kuasa Hukumnya dan telah diupayakan damai oleh Hakim namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui Mediator dikecualikan pada gugatan sederhana sehingga tidak perlu mediasi melalui mediator;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek jaminan hutang dalam Perjanjian Jual Beli (Murabahah) No. RekG 01101063 tertanggal 30 Juni 2022, berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 13564/Talang Keramat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 2473/Talang Keramat/2015 seluas 2.112 M² (dua ribu seratus dua belas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 04.14.10.20.04590 termuat dalam surat kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 07/2022 Notaris/PPAT Kota xxxxxxxxx, Frida Primastuti Syarariensyah, SH.,MKn.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 termuat dalam Perjanjian Multijasa tanggal 28-01-2022 No. Rekg. 0110300070
- 3. Bahwa akad Al-Murabahah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum syariah Jo. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad *murabahah* merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian assesornya.
- 4. Bahwa berdasarkan perjanjian Jual Beli (Murabahah) No. Rekg 01101063, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Juni 2022, jaminan hutangnya hanya Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2473/Talang Keramat/2015 seluas 2.112 M² (dua ribu seratus dua belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 04.14.10.20.0459. Dan hal tersebut telah diakui pula oleh Penggugat didalam gugatannya pada posita angka 2 halaman 2.
- 5. Bahwa mengenai jaminan hutang berupa Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011, hal tersebut adalah untuk jaminan hutang yang termuat dalam Perjanjian Multijasa tanggal 28-01-2022 No. Rekg. 0110300070, yang telah diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 3 halaman 2, yang pada pokoknya perjanjian multijasa tersebut telah dianggap selesai dengan adanya perubahan perjanjian menjadi Almurabahah No. Rekg 01101063, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Juni 2022.
- 6. Bahwa oleh karena Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 **bukanlah objek jaminan dalam perjanjian Almurabahah** dalam perkara ini maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak untuk menjadikan Kendaraan roda

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 sebagai objek jaminan hutang dalam perkara ini dan tidak berhak untuk menahan BPKB Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011.

7. Bahwa oleh karena terbukti Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 bukanlah objek jaminan hutang dalam perkara ini, maka cukup beralasan hukum pula untuk menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 dan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 Atau setidaknya-tidaknya menyatakan BPKB Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 dikeluarkan dalam gugatan perkara aquo.

B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa **Tergugat Dalam Konvensi**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** bersama ini menyampaikan Gugatan Rekonvensi terhadap **Penggugat dalam Konvensi**, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**.

Adapun yang menjadi dasar dari Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap ada dan diperlakukan sama didalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa benar pada tahun 2022, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah sepakat melakukan Perjanjian Jual Beli (ALMURABAH), No. Rekg. 0110101063 tertanggal 30 Juni 2022, Tergugat Rekonvensi sebagai Penjual/Bank untuk pembiayaan 1 (satu) unit Sparepart Excavator untuk Penggugat Rekonvensi seharga Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu 24 bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 7.366.667/bulan, dengan jaminan hutang berupa Sertipikat Hak Milik

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2473/Talang Keramat/2015 seluas 2.112 M² (dua ribu seratus dua belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 04.14.10.20.04590 termuat dalam surat kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 07/2022 Notaris/PPAT Kota xxxxxxxx, Frida Primastuti Syarariensyah, SH.,MKn.

3. Bahwa benar sebelum perjanjian tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengadakan Perjanjian Multijasa sebagaimana termuat didalam perjanjian Multijasa, tanggal 28-01-2022 No. Rekg. 0110300070 dengan jaminan berupa Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011, namun karena hasil pemeriksaan audit Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seharusnya adalah melalui perjanjian pembiayaan Murabahah dan bukan melalui perjanjian pembiayaan Multijasa, sehingga perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diubah menjadi perjanjian pembiayaan melalui Murabahah dengan perubahan jaminan hutang dari sebelumnya berupa Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 dan diganti menjadi Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2473/Talang Keramat/2015 seluas 2.112 M² (dua ribu seratus dua belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 04.14.10.20.04590.
4. Bahwa oleh karena kondisi keuangan Penggugat sedang mengalami kesulitan sehingga Penggugat Rekonvensi kesulitan pula untuk melakukan pembayaran angsuran perbulannya sebagaimana isi perjanjian, namun Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tetap akan berusaha menyelesaikan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 24 November 2023, Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama xxxxxxxxx sebagaimana register perkara No. 3/Pdt.G.S/2023/PA.Plg, namun didalam gugatannya Tergugat Rekonvensi menjadikan Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 sebagai objek jaminan didalam gugatannya padahal, objek tersebut bukanlah objek jaminan dari perjanjian murabahah dalam perkara ini melain objek jaminan dari perjanjian Multijasa tanggal 28-01-2022, yang nyata-nyata sudah berakhir dengan adanya Perjanjian Jual Beli (ALMURABAHAH), No. Rekg. 0110101063 tertanggal 30 Juni 2022.
6. Bahwa selain menjadikan Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 objek jaminan dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi pula telah menahan BPKB kendaraan tersebut tanpa hak secara hukum.
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti menjadikan objek jaminan dari perjanjian Multijasa tanggal 28-01-2022, yang nyata-nyata sudah berakhir dengan adanya Perjanjian Jual Beli (ALMURABAHAH), No. Rekg. 0110101063 tertanggal 30 Juni 2022 dalam perkara ini dan telah dengan sengaja menahan BPKB Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas maka hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi diantaranya yaitu untuk menjual Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 tersebut guna memenuhi kewajiban Penggugat Rekonvensi kepada

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi terkait Perjanjian Jual Beli (ALMURABAH), No. Rekg. 0110101063 tertanggal 30 Juni 2022.

9. Bahwa atas dasar yuridis tersebut diatas maka cukup beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan BPKB Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya.
3. Dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli (ALMURABAH), No. Rekg. 0110101063 tertanggal 30 Juni 2022 adalah sah secara hukum.

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian Multijasa yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat didalam perjanjian Multijasa, tanggal 28-01-2022 No. Regk. 0110300070 dengan objek jaminan berupa Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 telah berakhir secara hukum.
4. Menyatakan objek jaminan berupa Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011, **bukan merupakan objek jaminan** dalam Perjanjian Jual Beli (ALMURABAHAH), No. Regk. 0110101063, yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 Juni 2022.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi diantaranya yaitu:
 - Telah Sengaja menjadikan Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 sebagai objek jaminan didalam gugatannya padahal, objek tersebut bukanlah objek jaminan dari perjanjian murabahah dalam perkara ini melainkan objek jaminan dari perjanjian Multijasa tanggal 28-01-2022, yang nyata-nyata telah berakhir dengan adanya Perjanjian Jual Beli (ALMURABAHAH), No. Regk. 0110101063 tertanggal 30 Juni 2022. Dan
 - Telah dengan sengaja menahan BPKB Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna Silver Metalik, No. Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011.

adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671022505700015 atas nama Penggugat Muhammad Iza Pahlepy yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jakabaring Kota xxxxxxxxx tertanggal 22 Juli 2021 , bukti

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi dari Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671062305820017 atas nama Tergugat TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx Kota xxxxxxxx tertanggal 01 Mei 2016 , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf ;
 3. Fotokopi Perjanjian Jual-Beli (Al Murabahah) No.Rekg:0110101063 tanggal 30 Juni 2022 yang aslinya dibuat oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Al Falah di depan Notaris Kota xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf ;
 4. Fotokopi Perjanjian Multi Jasa No.Rekg.0110300070 tanggal 28 Januari 2022 yang aslinya dibuat oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Al Falah di depan Notaris Kota xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf ;
 5. Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan Periode 30 Juni 2022 s/d 30 November 2023 No rekening 0110101063 atas nama Nasabah Piter Irawan tanggal 10 November 2023 yang aslinya dibuat oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Al Falah , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf ;
 6. Fotokopi Surat Somasi atas nama Piter Irawan Nomor 20/FHLL/Life&Lucky/6/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Firma Hukum Life & Lucky , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6 dan diparaf ;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Surat Peringatan untuk melaksanakan pembayaran tunggakan sebesar Rp.48.743.865 (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) Nomor 31/FHLL/ife&Lucky/7/2023 atas nama Piter Irawan tertanggal 05 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Firma Hukum Life & Lucky , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7 dan diparaf ;
8. Fotokopi Surat Surat Peringatan Ke 3 Terakhir Nomor 57 /FHLL/ife&Lucky/7/2023 atas nama Piter Irawan tertanggal 16 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Firma Hukum Life & Lucky , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8 dan diparaf ;
9. Fotokopi Salinan Akta Hal.Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 07 / 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Frida Primastuti Syafariensyah, S.H., M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 30 Juni 2022 , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9 dan diparaf ;
10. Fotokopi Salinan Akta Hal.Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 yang aslinya dikeluarkan oleh Frida Primastuti Syafariensyah, S.H., M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 28 Januari 2022 , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10 dan diparaf ;
11. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02.13181.MT.01.01-Th'94 yang aslinya dikeluarkan oleh An.Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Perundang undangan tertanggal 01 September 1994 , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11 dan diparaf ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang berlandaskan Akad Syaria^h, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan bukti bertanda P.3 (surat Perjanjian/Akad Murabahah Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Jual-Beli (Al Murabahah) No.Rekg:0110101063 tanggal 30 Juni 2022 dan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Multi Jasa No.Rekg.0110300070 tanggal 28 Januari 2022 merupakan perjanjian/akad dengan menggunakan prinsip syariah dan tidak mencantumkan klausula arbitrase, maka Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute (*absolute competency*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Ekonomi Syariah dalam bentuk gugatan sederhana harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat (P.1 dan P.2) (*vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg), antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama (*vide* Pasal 4 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana), maka

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 ditegaskan bahwa Direksi berkedudukan sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terkait dengan Pengguga maka cukuplah Direksi memberikan Surat Tugas kepada aparaturnya untuk mewakili bertindak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx dalam menggugat pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Tergugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan berupa Perjanjian Jual-Beli (Al Murabahah) No.Rekg:0110101063 tanggal 30 Juni 2022 Dan Perjanjian Multi Jasa No.Rekg.0110300070 tanggal 28 Januari 2022, dimana Penggugat telah melakukan pembiayaan. Namun Tergugat telah membayar sebanyak 5 (lima) kali angsuran dari kewajiban tagihan ke-17 pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat terlambat 12 bulan dari kewajiban angsuran bulanan yang diperjanjikan, Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, meskipun sudah 3 (tiga) kali diberikan surat Peringatan/Somasi. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 137.143.861 (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)** Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah melampirkan bukti bertanda P.1 s/d P.11 yang bukti-bukti tersebut telah disertakan sejak pendaftaran perkara ini dan melampirkan nama-nama saksi pada saat setelah terjadinya akad Al-Murabahah dengan jaminan tanah dengan Akta Notaris dan survey terhadap objek jaminan karena gugatan Penggugat diakui semuanya oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA No.4 Tahun 2019 yang menyatakan "Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian", maka Hakim memberikan pertimbangan terhadap alat bukti surat yang sejak pendaftaran telah diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti bertanda P.1, sampai P.11 dan Saksi-Saksi yang namanya telah disertakan dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan tentang adanya akad Al-Murabahah dengan jaminan tanah

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Notaris dan servey terhadap objek jaminan dan ikut menanda tangani dalam dokumen tersebut, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, P.1, sampai P.11 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 5 PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana, maka Hakim berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materil ketentuan dimaksud sehingga Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

1. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,** Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya/sebagian berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. **Petitim tentang agar Pengadilan/Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) atau tidak, Hakim memandang perlu mengemukakan definisi perikatan/akad, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) *jo.* Pasal 1313 KUHPerdato disebutkan bahwa *"akad atau perjanjian didefinisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban"*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 22 *jis.* Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1320 KUHPerdato, unsur-unsur syahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. sepakat mengikatkan dirinya,
- b. cakap untuk membuat perikatan
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 *jis.* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdato tersebut diatas, dihubungkan dengan surat perjanjian /akad Perjanjian Jual-Beli (Al Murabahah) No.Rekg:0110101063 tanggal 30 Juni 2022 (P.4).

Menimbang, bahwa Kedua pihak yaitu : Penggugat/PENGUGAT Talang Kelapa bertindak sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad Jual-Beli (Al Murabahah) No.Rekg:0110101063 tanggal 30 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, fasilitas pembiayaan tersebut dari Bank sejumlah (Harga Jual) Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), jangka waktu pembiayaan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 24 bulan dengan pembayaran Rp. 7.366.667,-/bulan dengan tanggal jatuh tempo tanggal 30 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad Jual-Beli (Al Murabahah) No.Rekg:0110101063 tanggal 30 Juni 2022 bukti P.4 antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPdata. Oleh karena itu, akad *a quo* adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi)? Untuk itu, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPdata dalam kasus cidera janji (wanprestasi) harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dihubungkan dengan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.5 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali (P.9, P.10 dan P.11) kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada pihak Penggugat, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

3. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban (pokok dan margin) untuk Fasilitas Pembiayaan secara sukarela dengan rincian:

- 3.1. **Kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.841.073. (seratus juta delapan ratus empat puluh satu tujuh puluh tiga ribu rupiah);**
- 3.2. **Margin sebesar Rp. 36. 302.788,-(tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)**

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti inkar/cidra janji (wansprestasi) sejak 12 bulan yang lalu terlambat dan atau tidak membayar kewajibannya sesuai dalam akad. Oleh karena itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah **Rp. 137.143.861 (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) :**

1. Kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.841.073. (seratus juta delapan ratus empat puluh satu tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. Margin sebesar Rp. 36. 302.788,-(tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Oleh karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan;

4. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menyatakan demi hukum Penggugat dapat menerima pembayaran melalui lelang objek jaminan hutang sejumlah Rp.137.143.861 (seratus tigapuluh tujuh juta seratus

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empatpuluh tiga delapanratus enampuluh satu rupiah) dengan biaya yang timbul atas proses pembayaran ini ditanggung Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Penggugat, tentang agar Pengadilan/Hakim menyatakan demi hukum Penggugat dapat menerima pembayaran melalui lelang objek jaminan hutang sejumlah Rp.137.143.861 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan biaya yang timbul atas proses pembayaran ini ditanggung Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 13564/Talang Keramat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 2473/Talang Keramat/2015 seluas 2.112 M² (dua ribu seratus duabelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 04.14.10.20.04590 termuat dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.07/2022 Notaris/PPAT Kota xxxxxxxxx, Frida Primastuti Syafariensyah, S.H.,MKn, maka Penggugat dapat menerima pembayaran melalui lelang objek jaminan hutang tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut, oleh karenanya petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai objek Jaminan Kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner 2.5 GMT, Warna silver metalik, No.Polisi D 1847 CM, Tahun pembuatan 2011 termuat dalam Perjanjian Multijasa tanggal 28-01-2022 No. Rekg: 0110300070 tidak termasuk yang dijadikan jaminan dalam akad Al-Murabahah dan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.07/2022, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

5. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini,
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primer telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 137.143.861 (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. **Kewajiban Pokok** sebesar **Rp. 100.841.073. (seratus juta delapan ratus empat puluh satu tujuh puluh tiga ribu rupiah);**
 - 4.2. **Margin** sebesar **Rp. 36. 302.788,-(tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)**
4. Menyatakan Penggugat dapat menerima pembayaran melalui lelang objek jaminan yaitu tanah seluas 2.112 M² (dua ribu seratus duabelas meter persegi), dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 13564/Talang Keramat dan Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 2473/Talang Keramat/2015 dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.07/2022 Notaris/PPAT Kota xxxxxxxxx terhadap sisa hutang sejumlah Rp.137.143.861 (seratus tigapuluh tujuh juta seratus

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empatpuluh tiga delapanratus enampuluh satu rupiah) dengan biaya yang timbul atas proses pembayaran ini ditanggung Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Lekat** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Azhari, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Lekat.

Panitera Pengganti

Azhari, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G.S/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)